



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 190 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI  
KOTA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dari satu periode ke periode lainnya perlu dilakukan perhitungan indeks harga konsumen terhadap makanan, barang, jasa dan perumahan;

b. bahwa untuk melaksanakan perhitungan indeks harga konsumen terhadap makanan, barang, jasa, dan perumahan di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu Pembentukan Tim penyusun angka Inflasi Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 Nomor 7);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI KOTA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Angka Inflasi Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KEDUA : selain Tim Penyusun Angka Inflasi Kota Salakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk Tim Teknis Angka Inflasi Kota Salakan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KETIGA : Tim Penyusun Angka Inflasi Kota Salakan dan Tim Teknis Angka Inflasi Kota Salakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. Tim Penyusun Angka Inflasi Kota Salakan:
    1. pembinaan dan Pengawasan Penyusunan Nilai konsumsi



- dasar (NKD) berdasarkan metode sister city;
2. melakukan pengawasan pengolahan data Harga Konsumen (HK) bulanan;
  3. monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyusunan Angka Indeks Harga Konsumen; dan
  4. melakukan Verifikasi Hasil Perhitungan Angka Indeks Harga Konsumen.
- b. Tim Teknis Angka Inflasi Kota Salakan:
1. penyusunan Nilai Konsumsi Dasar (NKD) berdasarkan Metode Sister City, terdiri atas:
    - a. bertanggung jawab atas Penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar;
    - b. mengkoordinir Penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar; dan
    - c. melakukan Penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar.
  2. penyusunan Kuesioner Survei HK modifikasi, terdiri atas:
    - a. bertanggung jawab terkait pelaksanaan pendataan responden berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner HK; dan
    - b. mengkoordinir dan melakukan penyusunan kuesioner awal dan kuesioner bulanan survey HK.
  3. penentuan Responden survei HK, terdiri atas:
    - a. bertanggung jawab Mengkoordinir terkait Pelaksanaan pendataan responden awal berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner HK;
    - b. melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan pendataan responden berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner HK; dan
    - c. melaksanakan pendataan responden awal berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner awal HK 1.1, HK 1.2, HK 2.1, HK 2.2, HK 3, HK 4 dan H 6.
  4. pengawasan Pendataan Bulanan, terdiri atas:
    - a. bertanggung jawab dan mengkoordinir atas kegiatan pendataan Bulanan Survei HK dengan menggunakan kuesioner bulanan yang sudah di susun; dan
    - b. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terkait pelaksanaan survei HK Bulanan.
  5. penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga (RH) dan Indeks Harga Konsumen (IHK), terdiri dari:
    - a. bertanggung jawab atas Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen;
    - b. mengkoordinir Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Konsumen; dan
    - c. melakukan Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen.

6. pengolah Data HK Bulanan, terdiri dari:
  - a. bertanggung jawab atas Pengolahan data HK Bulanan;
  - b. mengkoordinir Pengolahan data HK Bulanan; dan
  - c. melakukan Pengolahan Data HK Bulanan.
7. perhitungan angka indeks Harga Konsumen Kota Salakan, terdiri atas:
  - a. bertanggung jawab atas ketersediaan data perhitungan angka indeks Harga Konsumen;
  - b. mengkoordinir perhitungan angka indeks Harga Konsumen; dan
  - c. melakukan perhitungan angka indeks Harga Konsumen.
8. sinkroni-sasi Fenomena dan Disemina-si Data, terdiri atas:
  - a. bertanggung jawab atas Sinkroni-sasi, Pembahasan fenomena serta Disemina-si Data;
  - b. mengkoordinir Sinkronisa-si, Pembahasan fenomena serta Disemina-si Data; dan
  - c. melakukan Sinkronisa-si, pembahasan fenomena serta Diseminasi Data.
9. petugas Pendataan Bulanan Survei Harga Konsumen, terdiri atas:
  - a. melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-1.1);
  - b. melaksanakan pendataan survey HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-1.2);
  - c. melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-2.1);
  - d. melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-2.2);
  - e. melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-3);
  - f. melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-4); dan
  - g. melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-6).

KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024

melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Bagian  
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai  
Kepulauan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 JANUARI 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 190 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI  
KOTA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI KOTA SALAKAN

Pembina	:	Bupati Banggai Kepulauan.
Ketua	:	Sekretaris Daerah kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua	:	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
Koordinator	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota	:	1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan. 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 190 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI  
KOTA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUN ANGKA INFLASI KOTA SALAKAN

Penanggung Jawab	:	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ketua	:	Kepala BPS Kab. Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua	:	Fajrianto Manungki, S.ST (Fungsional Statistisasi muda BPS Kab. Banggai Kepulauan).
Koordinator	:	Wahyudi Mayung. (Fungsional Statistisasi Penyedia BPS Kab. Banggai Kepulauan).
Sekretaris	:	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Eka Defri Yulianto (Fungsional Statistisasi Pertama BPS Kab. Banggai Kepulauan).</li><li>2. Kepala Sub. Bagian Pengendalian Distribusi Perekonomian.</li><li>3. Yuliana Ningsi Bailia, A.Md. Kom.</li><li>4. Roslin Pakaya, A.Ma.</li><li>5. Hardi Mayuna.</li></ol>
Petugas Survei Harga Konsumen	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nujulan Sahadu, SE.</li><li>2. Meri Sila, SH.</li><li>3. Hijrawati Abu, SE.</li><li>4. Sunaryo, S.Pd.</li><li>5. Eslina, S.Sos.</li><li>6. Tri Novia Verani, SE.</li><li>7. Yelprida Babo, S.KM.</li></ol>

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR